



PUTUSAN

NOMOR : 269/PID.SUS/2014/PT.PBR

DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPRIYANTO Alias KELIK Bin TUSINO.;**
Tempat lahir : Peureulak-Aceh Timur (Nanggroe Aceh Darussalam).;
Umur / Tgl. lahir : 35 Tahun/17 Agustus 1978.;;
Jenis kelamin : Laki-laki.;;
Kebangsaan : Indonesia.;;
Tempat tinggal : Jalan Inpres Rt.012/Rw.005, Kelurahan Pergam,
Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis.;;
A g a m a : I s l a m.;;
Pekerjaan : Pekebun.;;
Pendidikan : SMP (Tamat).;;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1) Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 30 Desember 2013, Nomor : Sprin-Han/172/XII/2013/Reskrim, sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014;
- 2) Perpanjangan, oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, berdasarkan surat tertanggal 16 Januari 2014 Nomor : B-221/N.4.14.3/Euh.1/01/2014, sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014;
- 3) Perpanjangan, oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis (Tahap I), berdasarkan penetapan tertanggal 27 Februari 2014, Nomor : 146/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/2014/PN.BKS, sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014;

- 4) Perpanjangan, oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis (Tahap II), berdasarkan penetapan tertanggal 20 Maret 2014, Nomor : 230/ Pen.Pid/2014/ PN.BKS, sejak tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014;
- 5) Penuntut Umum, berdasarkan surat tertanggal 24 April 2014 No. Print-1021/ N.4.14.3/Euh.2/04/2014, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
- 6) Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, berdasarkan penetapan tertanggal 07 Mei 2014 Nomor : 230/Pen.Pid/2014/PN.Bks, sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juni 2014;
- 7) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, berdasarkan penetapan tertanggal 21 Mei 2014 Nomor : 394/Pen.Pid/2014/PN.BKS, sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014;
- 8) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (tahap-I), berdasarkan penetapan Nomor : 808/Pen.Pid/2014/PT.PBR tertanggal 06 Agustus 2014, sejak tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan 03 September 2014;
- 9) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (tahap-II), berdasarkan penetapan Nomor : 863/Pen.Pid/2014/PT.PBR tertanggal 03 September 2014, sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2014;
- 10) Hakim Tinggi, berdasarkan Penetapan Nomor : 1107/Pen.Pid/2014/ PT.PBR tertanggal 1 Oktober 2014, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014 ;
- 11) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor : 1137/Pen.Pid/2014/PT.PBR tertanggal 8 Oktober 2014, sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Nopember 2014 Nomor:269/PID.SUS/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 18 September 2014 Nomor: 230/Pid.Sus/2014/PN.Bks ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 April 2014 NO.REG.PERKARA:PDM/106/BKS/04/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa **SUPRIYANTO Alias KELIK Bin TUSINO** antara bulan Agustus tahun 2008 sampai dengan hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Jalan H. Sihi Rt.04/Rw.02 Kelurahan Pergam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **telah mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada bulan Agustus tahun 2008 sampai dengan hari Minggu tanggal 29 Desember 2013, Terdakwa SUPRIYANTO Alias KELIK Bin TUSINO telah mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang berada di Jalan H. Sihi Rt.04/Rw.02 Kelurahan Pergam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Lahan yang dikerjakan atau diduduki oleh Terdakwa seluas ± 4 (empat) hektar serta kegiatan yang dilakukan Terdakwa dilahan tersebut adalah mendirikan pondok kerja dan menanami lahan itu dengan tanaman sawit, pisang, dan jagung.;

⇒ Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO Alias KELIK Bin TUSINO dalam mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan

Hal 3 dari 11 hal.Put.No.269/Pid.Sus/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan yang berada di Jalan H. Sihi Rt.04/Rw.02 Kelurahan Pergam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis tidak memiliki izin yang sah dari instansi berwenang tetapi hanya berdasarkan Peta Lahan Kelompok Tani Pergam Bersatu Kelurahan Pergam Kecamatan Rupat tanggal 10 November 2002 yang ditanda tangani oleh WAN ASRAL selaku Ketua, RAZA'I selaku Sekretaris, dan diketahui oleh SISALBIS selaku Kepala Cabang Dinas Perkebunan Kecamatan Rupat.;

⇒ Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Proppinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25Mei 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.262/Menhut-II/2004 Jo Nomor : SK.99/Menhut-II/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. SUMATERA RIANG LESTARI (SRL) atas areal hutan seluas ± 215.305 (dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima) hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Riau, untuk areal yang berada di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas ± 38.210 (tiga puluh delapan ribu dua ratus sepuluh) hektar ;

⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Identifikasi Lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tindak Pidana Kehutanan di Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT. SUMATERA RIANG LESTARI (SRL) di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelurahan Pergam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang dibuat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang diperoleh kesimpulan :

- 1) Hasil pengecekan Lapangan dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Garmin 60CSx adalah sebagai berikut :

No.	Titik Pengamatan	Koordinat Geografis		Keterangan
		Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)	



1	2	3	4	5
1	Titik A	101°38' 47.0"	1°46' 24.9"	
2	Titik B	101°37' 31.4"	1°45' 55.7"	
3	Titik C	101°37' 14.5"	1°46' 25.2"	
4	Titik D	101°37' 10.4"	1°46' 55.8"	
5	Titik E	101°37'10.7"	1°47'41.0"	
6	Titik F	101°37' 34.8"	1°49' 00.2"	
7	Titik G	101°37' 40.3"	1°48' 57.1"	
8	Titik 1	101°38' 38.7"	1°46' 43.4"	
9	Titik 2	101°38' 38.6"	1°46' 45.1"	
10	Titik 3	101°38' 32.0"	1°46' 56.4"	
11	Titik 4	101°38' 29.2"	1°47' 01.5"	
12	Titik 5	101°38' 10.5"	1°47' 38.7"	
13	Titik 6	101°37' 05.3"	1°47' 47.0"	
14	Titik 7	101°37' 53.2"	1°48' 15.1"	
15	Titik 8	101°37' 54.2"	1°48' 16.4"	
16	Titik 9	1010 37' 51.4"	1°48' 18.4"	
17	Titik 10	1010 37' 44.0"	1°48' 38.7"	

- 2) Berdasarkan plotting titik-titik koordinat tersebut diatas disimpulkan bahwa lokasi tempat kejadian perkara berada didalam kawasan hutan yang merupakan Areal Kerja IUPHHK-HT PT. SUMATERA RIANG LESTARI (SRL) Kelurahan Pergam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.;
- 3) Pada lokasi tempat kejadian perkara telah ditanami tanaman sawit dan tanaman lainnya.;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. ;**

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa **SUPRIYANTO Alias KELIK Bin TUSINO** antara bulan Agustus tahun 2008 sampai dengan hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, bertempat diJalan H. Sihi Rt.04/Rw.02 Kelurahan Pergam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis atau setidaknya disuatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **telah merambah kawasan hutan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada bulan Agustus tahun 2008 sampai dengan hari Minggu tanggal 29 Desember 2013, Terdakwa SUPRIYANTO Alias KELIK Bin TUSINO telah mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang berada di Jalan H. Sihi Rt.04/Rw.02 Kelurahan Pergam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Lahan yang dikerjakan atau diduduki oleh Terdakwa seluas ± 4 (empat) hektar serta kegiatan yang dilakukan Terdakwa dilahan tersebut adalah mendirikan pondok kerja dan menanami lahan itu dengan tanaman sawit, pisang, dan jagung.;
- ⇒ Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO Alias KELIK Bin TUSINO dalam mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan yang berada di Jalan H. Sihi Rt.04/Rw.02 Kelurahan Pergam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis tidak memiliki izin yang sah dari instansi berwenang tetapi hanya berdasarkan Peta Lahan Kelompok Tani Pergam Bersatu Kelurahan Pergam Kecamatan Rupa tanggal 10 November 2002 yang ditanda tangani oleh WAN ASRAL selaku Ketua, RAZA'I selaku Sekretaris, dan diketahui oleh SISALBIS selaku Kepala Cabang Dinas Perkebunan Kecamatan Rupa.;
- ⇒ Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Proppinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.262/Menhut-II/2004 Jo Nomor : SK.99/Menhut-II/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. SUMATERA RIANG LESTARI (SRL) atas areal hutan seluas ± 215.305 (dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima) hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Riau, untuk areal yang berada di Pulau Rupa Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seluas ± 38.210 (tiga puluh delapan ribu dua ratus sepuluh) hektar.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Identifikasi Lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tindak Pidana Kehutanan di Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT. SUMATERA RIANG LESTARI (SRL) di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelurahan Pergam Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang dibuat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang diperoleh kesimpulan :

- 1) Hasil pengecekan Lapangan dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Garmin 60CSx adalah sebagai berikut :

No.	Titik Pengamatan	Koordinat Geografis		Keterangan
		Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)	
1	2	3	4	5
1	Titik A	101°38' 47.0"	1°46' 24.9"	
2	Titik B	101°37' 31.4"	1°45' 55.7"	
3	Titik C	101°37' 14.5"	1°46' 25.2"	
4	Titik D	101°37' 10.4"	1°46' 55.8"	
5	Titik E	101°37'10.7"	1°47'41.0"	
6	Titik F	101°37' 34.8"	1°49' 00.2"	
7	Titik G	101°37' 40.3"	1°48' 57.1"	
8	Titik 1	101°38' 38.7"	1°46' 43.4"	
9	Titik 2	101°38' 38.6"	1°46' 45.1"	
10	Titik 3	101°38' 32.0"	1°46' 56.4"	
11	Titik 4	101°38' 29.2"	1°47' 01.5"	
12	Titik 5	101°38' 10.5"	1°47' 38.7"	
13	Titik 6	101°37' 05.3"	1°47' 47.0"	
14	Titik 7	101°37' 53.2"	1°48' 15.1"	
15	Titik 8	101°37' 54.2"	1°48' 16.4"	
16	Titik 9	1010 37' 51.4"	1°48' 18.4"	
17	Titik 10	1010 37' 44.0"	1°48' 38.7"	

- 2) Berdasarkan plotting titik-titik koordinat tersebut diatas disimpulkan bahwa lokasi tempat kejadian perkara berada didalam kawasan hutan yang merupakan Areal Kerja IUPHHK-

Hal 7 dari 11 hal.Put.No.269/Pid.Sus/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT PT. SUMATERA RIANG LESTARI (SRL) Kelurahan Pergam
Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.;

- 3) Pada lokasi tempat kejadian perkara telah ditanami tanaman sawit dan tanaman lainnya.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 Nomor Register Perkara: PDM-106/BKS/04/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO Alias KELIK Bin TUSINO** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **“telah merambah kawasan hutan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan** dalam **Dakwaan Kedua**.;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUPRIYANTO Alias KELIK Bin TUSINO** selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, subsidair selama **6 (enam) bulan** kurungan.;
3. Menyatakan barang bukti :
NIHIL;
4. Menghukum Terdakwa **SUPRIYANTO Alias KELIK Bin TUSINO** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan tanggal 18 September 2014 Nomor: 230/Pid.Sus/2014/PN.Bks yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO Alias KELIK Bin TUSINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MERAMBAH KAWASAN HUTAN";
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIYANTO Alias KELIK Bin TUSINO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3) Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau jika Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 4) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 September 2014 sebagaimana ternyata dengan Akte Permintaan Banding Nomor: 39.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.BKS, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 39.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.BKS yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 September 2014 sebagaimana ternyata dengan Akte Permintaan Banding Nomor: 39.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.BKS, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 39.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.BKS yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu;

Hal 9 dari 11 hal.Put.No.269/Pid.Sus/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 13 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 14 Oktober 2014, memori banding tersebut secara seksama telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2014, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 39.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.BKS ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 25 September 2014 Nomor: W4.U3/971 dan 972/HN/01.10/IX/2014 Perihal: Mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor: 230/Pid.Sus/2014/PN.BKS An. **SUPRIYANTO als KELIK bin TUSINO** yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal-hal yang baru, dan semuanya telah ikut dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 18 September 2014 Nomor: 230/Pid.Sus/2014/PN.Bks serta memori banding dari penasihat hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MERAMBAH KAWASAN HUTAN" demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 18 September 2014 Nomor:230/Pid.Sus/2014/PN.Bks, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai hari ini berada dalam tahanan, maka tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 50 ayat (3) huruf B jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

--Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

--Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 18 September 2014 Nomor: 230/Pid.Sus/2014/PN.Bks yang dimintakan banding tersebut;

Hal 11 dari 11 hal.Put.No.269/Pid.Sus/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa tanggal 25 Nopember 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H.YULIUSMAN, SH** sebagai Hakim Ketua, **SUMARTONO, SH.,MH** dan **AHMAD SUKANDAR,SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **TABRANI,SmHK** Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum

maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUMARTONO,SH.,MH

H.YULIUSMAN,SH

AHMAD SUKANDAR,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TABRANI,SmHk



